



**SURAT - KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA**

NO. : ~~858~~ /D/SK/FTUI/XI/2018

Tentang :

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Lembaga Teknologi (LEMTEK)  
Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018 – 2022

**DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Usaha di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di unit usaha Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  3. Bahwa dalam hal ini Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA - NIP. 195910171988111001 tidak dapat melanjutkan tugas sebagai Direktur Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia karena telah diangkat sebagai Wakil Rektor Bidang SDM dan Kerjasama Universitas Indonesia pada 10 Agustus 2018;
  4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Mengingat** :
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 68 Tahun 2013, tentang Statuta Universitas Indonesia;
  4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  5. Peraturan Rektor UI No. 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  6. Keputusan Rektor nomor 1573/SK/R/UI/2017 tentang Alih Bentuk Lembaga Teknologi Universitas Indonesia sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  7. Surat Keputusan Rektor UI No. 0019/SK/R/UI/2018 tanggal 8 Januari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018-2022.

f



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
1. Memberhentikan Prof. Dr. Ir. Dedi Priadi, DEA - NIP. 195910171988111001 sebagai Direktur Lembaga Teknologi Fakultas Teknik Universitas Indonesia disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
  2. Mengangkat Dr. Ir. Achmad Hery Fuad, M.Eng - NIP. 196009101988111001 sebagai Kepala Lembaga Teknologi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2018 -2022;
  3. Dalam melaksanakan tugas Kepala Lembaga Teknologi dibawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  4. Pola Pengelolaan Lembaga Teknologi terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Penuh Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
  5. Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  6. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 9 Januari 2022, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 9 November 2018  
Dekan,

**TEMBUSAN:**

1. Wakil Dekan II FTUI;
2. Manajer Kerjasama & Ventura FTUI;
3. Ketua Departemen Arsitektur FTUI;
4. Pjs. Direktur Lemtek FTUI.

  
Dr. Ir. Hendri DS Budiono, M.Eng  
NIP196009091986021001

f